BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Jalan Sriwijaya Nomor 80 Kecamatan Cakranegara
Telpon: 0370-7844737
Email : bawaslu.mataram@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR :115/Bawaslu.NB-10/SET/KP.01/V/2020

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan administrasi dan tercapainya program/kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2020 dan untuk membantu pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilihan Umum di Kota Mataram maka perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2020.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.

Mengingat :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 02 tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 820/513/BKPSDM/IV/2020 Tentang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Mataram Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 tersebut di bawah ini :

1. Nama : Zulmi Hamdani, S.Adm
2. N I P :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan pada diktum KESATU mempuyai Tugas dan Tanggung Jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram;

a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan Data, Informasi, Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program Dan Anggaran, Serta Evaluasi Penyusunan Laporan.
b. Melaksanakan Penyiapan Bahan Dan Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran Dan Penanganan Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah.
c. Melaksanakan Penyiapan Bahan Tekhnis Pengawasan, Kajian Dan Pengelola Data Pengawas, Serta Hubungan Antar Lembaga
d. Melaksanakan Urusan Ketatausahaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga Dan Protokol.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DIPA APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 04 Mei 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

LALU RIDWAN, S.Sos., ME., MM

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB;
2. Ketua Bawaslu Kota Mataram;
3. Yang Bersangkutan;

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id